

**PERALIHAN SURAT TANAH ADAT MENJADI SERTIFIKAT
PERORANGAN MENURUT HUKUM AGRARIA**



SKRIPSI

**Dinjukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**EGGY PRAYOGA
011600249**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : EGGY PRAYOGA

N I M : 011600249

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERALIHAN SURAT TANAH ADAT MENJADI
SETIFIKAT PERORANGAN MENURUT HUKUM
AGRARIA



Palembang, 21 Maret 2020

Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Firman".

Dr. H. Firman Freaddy B, S.H., M.HUM

Pembimbing Kedua

Hj. Siti Sahara, S.H., M.Si

PERALIHAN SURAT TANAH ADAT MENJADI SERTIPIKAT PERORANGAN MENURUT HUKUM AGRARIA

PENULIS:
EGGY PRAYOGA
011600249

PEMBIMBING PERTAMA :
DR. H. FIRMAN FREADDY B., SH., M.Hum
PEMBIMBING KEDUA :
Hj. SITI SAHARA, SH., M.Si

A B S T R A K

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung mau pun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan surat tanah adat menurut hukum Agraria dan bagaimana proses peralihan surat tanah adat menjadi sertifikat perorangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah parasarjana. Pembahasan dalam penelitian ini adalah Tanah milih hak adat masih di akui oleh hukum agraria (UUPA) Pasal 3 dan 5 UUPA. Kalau ada surat keterangan hibah di bawah tahun 1960 (24 september 1960) diakui sebagai hak atas tanah adat, kalau tidak ada surat keterangan Hibah dibuatkan pengakuan hak dan riwayat tanah sudah diduduki (dimiliki) sebelum UUPA di undangkan di sebut penguasaan hak atas tanah hak adat Tanah hak adat tersebut di daftar kan kekantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dimana tanah terletak kalau ada surat melalui konversi. Kalau tidak ada surat tapi di kuasai secara fisik turun-temurun buatkan riwayat tanah dan pengakuan hak menurut PP 24 Tahun 1997 pasal 24 dan 25 akan di peroleh di kantor pertanahan sebagai penegasan hak atau (konversi tidak langsung) yang objeknya tanah hak milik adat perorangan. Bagi masyarakat peneliti menyarankan untuk mengetahui tentang pentingnya sertifikat tanah dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap pensertifikatan tanah sebagai pemilik tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah dan untuk Bagi pemerintah seharusnya membantu masyarakat yang lemah dan jangan mempersulit proses pembuatan sertifikat tanah yang dihakinya khususnya kantor BPN.

Kata Kunci: Aspek Hukum Agraria, Peralihan Tanah Adat, Sertifikat Perorangan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. RuangLingkup	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Agraria.....	11
B. Pengertian Hak Atas Tanah	13
C. Peralihan Hak Atas Tanah	17
D. Pengertian Sertipikat Tanah.....	21
BAB III PERALIHAN SURAT TANAH ADAT MENJADI SERTIPIKAT PERORANGAN MENURUT HUKUM AGRARIA	
A. Kekuatan Surat Tanah Adat Menurut Hukum Agraria.....	24
B. Proses peralihan surat tanah adat menjadi sertipikat perorangan	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab terdahulu, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kekuatan surat adat menurut Hukum Agraria Tanah milih hak adat masih di akui oleh hukum agraria Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 3 dan 5 UUPA. Kalau ada surat keterangan hibah di bawah tahun 1960 (24 september 1960) diakui sebagai hak atas tanah adat, kalau tidak ada surat keterangan Hibah dibuatkan pengakuan hak dan riwayat tanah sudah diduduki (dimiliki) sebelum Undang-Undang Pokok Agraria di undangkan di sebut penguasaan hak atas tanah hak adat
2. Proses peralihan surat Tanah adat menjadi sertifikat perorangan Tanah hak adat tersebut di daftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dimana tanah terletak kalau ada surat melalui konversi. Kalau tidak ada surat tapi di kuasai secara fisik turun-temurun buatkan riwayat tanah dan pengakuan hak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 24 dan 25 akan di peroleh di kantor pertanahan sebagai penegasan hak atau (konversi tidak langsung) yang objeknya tanah hak milik adat perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Chomzah, H.Ali Achmad. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2004.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria*, Isi Dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta. 2007.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2010.
- Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Depok. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta: 2015.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

INTERNET

- [Http://Ewintribengkulu.Blogspot.Com/2012/11/Pengertian-Masyarakat-Adat.Html](http://Ewintribengkulu.Blogspot.Com/2012/11/Pengertian-Masyarakat-Adat.Html)
- [Http://Farahatikahgeografitanah.Blogspot.Com/P/Pengertian-Tanah.Html](http://Farahatikahgeografitanah.Blogspot.Com/P/Pengertian-Tanah.Html) Farah Atikah, Gografi Tanah
- [Http://hkmagraria.blogspot.com/2009/01/aspek-hukum-tanah-adat.html](http://hkmagraria.blogspot.com/2009/01/aspek-hukum-tanah-adat.html)
- [Http://Linasouma.Wordpress.Com](http://Linasouma.Wordpress.Com) Linasouma, Makalah Hukum Tanah
- [Https://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/06/03/sekilas-tentang-hak-milik/](https://adityoariwibowo.wordpress.com/2014/06/03/sekilas-tentang-hak-milik/)
- [Https://finance.detik.com/properti/d-3258669/mau-buat-sertifikat-untuk-tanah-adat-ini-caranya](https://finance.detik.com/properti/d-3258669/mau-buat-sertifikat-untuk-tanah-adat-ini-caranya)
- [Https://ldtesis.Com/ Penelitian-Hukum-Normatif-2/ Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.](https://ldtesis.Com/ Penelitian-Hukum-Normatif-2/ Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.)
- [Https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-fungsi-sertifikat-hak.html](https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-fungsi-sertifikat-hak.html)
- [Https://www.99.co/blog/indonesia/sertifikat-tanah-adat/](https://www.99.co/blog/indonesia/sertifikat-tanah-adat/)

<Https://www.bankjim.com/2016/11/tujuan-pendaftaran-tanah-dan-manfaat.html>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5324d77c0cb40/satu-sertifikat-hak atas tanah untuk beberapa pemilik/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.